

PROBLEMATIKA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA MUSLIM

M.Zuhdi*

Abstract: *The complicated problem that Muslim families often experience when dividing their inheritance, when among the heirs wants to master their own inheritance. They feel more entitled than others, thus harming other heirs. The emergence of hostilities, disputes between one another. Most of the solutions offered in the case of inheritance division are by dividing equally. There are also those who resolve it in court or other efforts. Islamic teachings offer solving this inheritance problem, so that the brotherhood in the family is well preserved. That way is back to the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. This paper focuses on the study of counting calculations and division of inheritance in Muslim families.*

بين تظهر تقسيم الميراث هو تعاليم صحيح،	تقسيم يؤثر تقدمها الجهود.	غيرها، وغيرها الجهود.	هي بين انهم يشعرون بين بعضها هناك النهاية هذا الميراث،	: ميراثه نتيجة تقسيمها وسيلة وتقسيم الميراث
--	------------------------------------	-----------------------------	---	--

Kata Kunci : *penghitungan, pembagian, warisan, keluarga muslim*

Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara agar mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta warisan. Terjadinya banyak kasus gugatan warisan di Pengadilan Agama menunjukkan adanya fenomena tersebut. Turunnya ayat-ayat al-quran yang mengatur tentang pembagian warisan yang penunjukannya bersifat *qath'i ad-dalalah* adalah juga merupakan salah satu refleksi sejarah dari adanya kecenderungan manusia terhadap harta. Membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam memerlukan cara-cara yang unik; sebab angka-angka yang di hadapi adalah angka-angka pecahan dari *furudh-furudh* (bagian-bagian) ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Angka-angka pecahan itu terdiri dari $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$.

Furudh adalah ketentuan tentang bagian yang diterima ahli waris dalam bentuk jumlah yang pasti. Setiap angka / pecahan yang disebut dalam al-Qur'an adalah sesuatu yang pasti dan tidak memerlukan interperistasi lebih lanjut (Syarifuddin 2004: 95). Untuk

*Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, alamat koreponden, email: m.zuhdi@radenfatah.com

memudahkan perhitungan berapa bagian masing-masing ahli waris yang ada, perlu dicari terlebih dahulu angka kali persekutuan terkecil (KPT) yang dalam ilmu *faraidh* disebut dengan *Aslul Masalah* atau sering disebut asal *masalah* (Basyir 1982:18).

Bila ahli waris yang akan menerima hanya seorang dan *furudh*nya sudah ditentukan maka ia akan mendapatkan *furudh* tersebut. Seorang anak perempuan misalnya, sudah jelas akan mendapat $\frac{1}{2}$. Demikian pula dalam kasus *furudh* yang dinyatakan untuk dua orang seperti dua orang saudara perempuan dan dalam keadaan *kalalah*, maka keduanya mendapat $\frac{2}{3}$ yang kemudian dibagi sama rata di antara keduanya. Bila ahli waris terdiri dari dua orang atau lebih dalam *furudh* yang berbeda maka masing-masing menerima sesuai dengan *furudh*nya.

Sumber Hukum Kewarisan

Sumber utama dari hukum kewarisan Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Syarifuddin 2004: 7). Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Fathur Rahman menjelaskan bahwa sumber hukum kewarisan dalam Islam ada empat, yaitu al-Qur'an, al-Hadis, Ijma, dan Ijtihad (Ash-Shiddieqy 1973: 20, Fathur Rahman 1987: 33).

Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari hukum kewarisan dalam Islam, menjelaskan sebagian besar ketentuan-ketentuan waris mewarisi dengan jelas sekali. Seperti tercantum dalam surat an-Nisa' mulai dari ayat 7 sampai 14 dan 176 serta dilengkapi pula dengan surat-surat yang lainnya. Dalam ayat 7 surat an-Nisa' misalnya dikemukakan bahwa :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر
نصيما فروضا (النساء/4:7)

Artinya :

“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan.” (Q.S. 4 :7)

Surat an-Nisa' ayat 7 di atas memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilanya. Anak-anak kecil, orang-orang tua dan orang-orang perempuan, karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak mewarisi sama sekali (Basyir 1982: 8).

Sedangkan dalam ayat 11, 12 dan 176 dari surat an-Nisa', sebagian besar menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris secara jelas dan terinci, termasuk di dalamnya kategori tentang ahli waris utama, misalnya anak dan kedua orang tua pewaris. Sementara itu dalam melaksanakan hukum waris dalam Islam, dikemukakan dalam surat an-Nisa' ayat 13 dan 14 yaitu :

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم (النساء/4:13)

Artinya :

” Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.” (Q.S. 4 : 13)

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (النساء/4:14)

Artinya :

“ Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan” (Q.S. 4 : 14).

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 13 dan 14 tersebut umat Islam dalam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh *nash-nash* yang *sharih*, termasuk dalam persoalan pembagian harta warisan, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil *nash* yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya. Dalam hal ini tidak ada *nash* yang mengisyaratkan penghapusan kewajiban itu (Rahman 1987: 34).

As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber kedua dari hukum kewarisan dalam Islam. As-Sunnah adalah menjelaskan apa yang belum jelas yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan menyebutkan pula hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Imam Bukhari dalam kitabnya *Shahih Bukhari* juz 8, telah menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis (Al-Bukhari 1981, hlm 2-13). Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis (Muslim t.th, 2-5). Dalam tulisan ini, hadis-hadis tersebut tidak akan dikutip semua tetapi akan dikemukakan yang pokok-pokok, dan bila dipandang perlu, akan dikutip bersamaan dengan bahasan berikutnya. Diantara hadis tersebut adalah hadis Nabi dari Ibnu Abbas, Rasulullah s.a.w bersabda :

عن ابن عباس رض الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاريومسلم)

(Asqalani, t.th: 195, Nawawi 1924: 53)

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di atas mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada mayit lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.

Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda :

عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخارى ومسلم)
(Nawawi 1924: 52, Abu Daud 1952: 112).

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis riwayat Usamah bin Zaid di atas menjelaskan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi atas harta orang non-muslim, dan orang non-muslim tidak berhak mewarisi atas harta orang muslim.

Selain kedua hadis di atas, masih banyak lagi hadis-hadis yang menjadi sumber hukum kewarisan. Seperti hadis riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Maja yang menjelaskan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas orang yang dibunuhnya. Selanjutnya hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua orang nenek perempuan 1/6 harta warisan dibagi dua (Basyir 1982: 10).

Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan Ijtihad adalah sumber ketiga dan keempat dari hukum kewarisan Islam, yaitu berfungsi menjelaskan yang masih belum dijelaskan oleh *nash* yang *sharih* (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Para sahabat, para imam mazhab dan para mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris mewarisi yang belum dijelaskan oleh *nash* yang *sharih* tersebut. Sebagai contoh :

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *terhijab*. Kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan warisan secara *muqasamah* dengan kakek.
- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *terhijab* oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari *ijtihad* para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah (Rahman 1987: 33).

Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu (Syarifuddin, 2004: 17).

Menurut Syarifuddin (2004: 17) mengatakan, ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

Asas Ijbari

Yang dimaksud dengan asas *ijbari* adalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.

Kata "*ijbari*" secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*) (Maulana at al 2003: 268, lihat pula K. Lubis dan Komis Simanjuntak 1995: 36) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Begitu pula kata *ijbari* dalam terminology ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam jabariyah (Nasution 1974: 31).

Ketentuan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan (Syarifuddin 2004: 18).

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekadar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI)

diberlakukan ketentuan, bahwa harta warisan pewaris yang dapat beralih kepada ahli waris terbatas hanya pada harta warisan yang bersifat aktiva, sedangkan tanggung jawab pelunasan utang pewaris dapat dipenuhi oleh ahli waris melalui harta milik pewaris. Kesimpulan ini tercermin pada pengertian harta warisan (pasal 171 huruf e), dan ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab ahli waris atas utang-utang pewaris sebagaimana yang diatur dalam pasal 175 ayat (2) KHI. Di dalam pasal 171 huruf e disebutkan, “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*) pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”. Kemudian dalam pasal 175 ayat (2) KHI disebutkan bahwa, “tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris, terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan”.

Ketentuan di atas sesuai dengan pendapat K.Lubis dan Komis Simanjuntak (1995: 45) yang mengatakan bahwa, “apabila seseorang yang meninggal dunia telah meninggalkan utang kepada seseorang lain, maka seharusnya utang-utang tersebut dibayar atau dilunasi terlebih dahulu dari harta peninggalan si mayit sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris”.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya; karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka atau tidak (Syarifuddin 2004: 18). Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (*Burgerlij Wetboek*) disingkat (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya. Dalam (BW) ini diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi utang pewaris (Subekti 1977: 84-85).

Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu : dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih (K.Lubis dan Komis Simanjuntak 1995: 36, lihat pula Syarifuddin 2004: 18).

Bentuk *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal dunia itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah Swt. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedang pada pengalihan terlihat usaha seseorang. Asas

Ijbari dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa' (4): 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi laki-laki maupun perempuan ada "*nasib*" dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata "*nasib*" berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata "*nasib*" itu dapat dipahami bahwa pada harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya (Syarifuddin 2004: 19).

Bentuk *Ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah; sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "*mafrudan*" yang secara etimologis berarti "telah ditentukan atau telah diperhitungkan". Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah: "sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa" (Syarifuddin 2004: 19).

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada sesuatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisa' (Syarifuddin 2004, hlm 19).

Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami isteri untuk saling mewarisi (Nuzul 2004: 15).

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa'(4) : 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral.

Secara rinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.

Dalam ayat 11 ditegaskan :

1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan.
2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa:

1. Bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
2. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan :

1. seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (keatas dan ke bawah) sedang ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.
2. Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedang dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

Dari pernyataan ketiga ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan kewarisan kolektif yang dijumpai di dalam hukum adat) (K. Lubis dan Komis Simanjuntak 1995: 37).

Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan atas bagian yang diperolehnya (K. Lubis dan Komis

Simanjuntak 1995: 37). Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap orang sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fiqh disebut "*ahliyat al-wujub*". Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian (Syarifuddin 2004: 21).

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat an-Nisa; ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individu) telah ditentukan.

Pembagian secara individu ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 13 dan 14 (Syarifuddin 2004: 22).

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat pada dua surat an-Nisa' di atas yaitu "dosa yang besar". Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu.

Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis kebabakan (K. Lubis dan Komis simanjuntak 1995: 37).

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan pada hukum kewarisan Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).

Mengenai jumlah bagian yang didapat oleh ahli waris laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk, yaitu :

Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat an-Nisa'. Begitu pula saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat an-Nisa'.

Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak, dan seperempat berbanding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat an-Nisa' (Syarifuddin 2004: 24-24).

Melihat pada bentuk kedua dari jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak tersebut di atas, memang terdapat ketidaksetaraan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seorang pria, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita (isteri) dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

Asas Semata Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) ketika dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia (K.Lubis dan Komis Simanjuntak 1995: 38).

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah *kewarisan* menurut

hukum Islam (Syarifuddin 2004: 28). Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disingkat (BW) disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *testament* (Syarifuddin 2004: 28, lihat pula Perangin, 1999: 3-4).

Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab fiqh *wasiat* dibahas tersendiri dan termasuk dalam lingkup fiqh Muamalat. Dalam BW wasiat termasuk salah satu cara dalam kewarisan (Subekti 1977: 78). Demikianlah asas hukum kewarisan Islam yang menunjukkan karakteristik dari kewarisan dalam hukum Islam. Dari asas-asas tersebut dapat ditarik perbedaan antara hukum Islam dengan sistem kewarisan lain, meskipun terlihat beberapa titik kesamaan di sana sini.

Rukun dan Syarat Pembagian Warisan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu: *Al-Muwarris*, *Al-Waris*, *Al-Maurus* (Ash-Shabuni 1995: 39, Syarf ad-Din 1962: 5).

Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-Muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan (Rafiq 2001: 28).

Meninggal secara *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia. Sedangkan meninggal secara *hukmi* adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. Adapun meninggal secara *taqdiri*, adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal (Rafiq 2001: 29).

Al-Waris atau ahli waris, adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah,

hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-Muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan (Ash-Shabuni 1995: 40).

Mengenai diketahuinya hubungan antara *muwarris* dan *waris* yang berakibat hukum saling mewarisi serta tidak adanya penghalang-penghalang untuk waris mewarisi harus jelas dan memiliki kekuatan hukum pasti. Apabila hubungan antara *muwarris* dan *waris* tidak jelas, maka di antara mereka tidak dapat saling waris mewarisi. Demikian pula antara *muwarris* dan *waris* tidak dapat saling mewarisi apabila salah satu pihak masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang saling mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan tempat tinggal atau negara (Rahman 1987: 79-82, Ash-Shiddieqy 1973: 46-49)

Al-Maurus atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan *muwarris* yang akan diwarisi setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah hutang-hutang termasuk di dalamnya zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga tirkah (Rahman 1987: 36).

Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Sebab-sebab mewarisi dalam kewarisan Islam terbagi menjadi dua: *pertama*, yang disepakati; *kedua*, yang diperselisihkan oleh para ulama faraidh. Sebab-sebab mewarisi yang disepakati, ada tiga, yaitu kekerabatan, perkawinan dan wala' (Ash-Shabuni 1995: 39, komite fakultas syari'ah universitas Azhar 2004: 33).

Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh. Kekerabatan ini ada tiga golongan, mereka adalah *ushul* 'leluhur' yang menyebabkan adanya *muwarris*. *Furu'* atau anak keturunan, dan *hawasyi* atau keluarga yang dihubungkan dengan *muwarris* melalui garis menyamping, seperti saudara, paman dan lain sebagainya yang serupa itu.

Dilihat dari segi penerimaan bagian masing-masing ahli waris, terdapat tiga macam pula, yaitu *ashhab al-furudh* atau ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan, '*ashabah ushubah nasabiyah* atau ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu, mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashhab al-furudh*, dan *zaw al-arham* atau ahli waris yang tidak termasuk ke dalam dua kelompok tersebut di atas.

Menerima harta warisan itu dapat terjadi dengan jalan *fardhu*, yaitu menerima sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dapat pula dengan jalan *ta'shib* yaitu menerima sisa setelah dibagikan kepada orang yang berhak berdasarkan fardhu. Dilain pihak ada lagi dengan jalan kedua-duanya, yaitu di satu keadaan dengan jalan fardhu dan di lain keadaan dengan jalan ta'ashib (Ash-Shabuni 1995: 37).

Perkawinan

Perkawinan yang merupakan sebab waris mewarisi adalah perkawinan yang sah menurut hukum, dan masih utuh. Kedua suami isteri mendapat *furudh al-muqaddarah* yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, yakni setengah, seperempat dan seperdelapan. Lantaran memperoleh bagian tertentu, maka mereka disebut *ashhab al-furudh as-sababiyah*. Adapun pernikahan yang batal atau rusak (tidak sempurna salah satu syarat atau rukun akad), tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris (Ash-Shabuni 1995: 39)

Al-Wala

Al-Wala, yaitu kekerabatan karena perbuatan hukum. Al-Wala disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Yang menjadi penyebab adanya hubungan waris adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seorang tuan. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi* (Ash-Shabuni 1995: 39). Menurut Fatchur Rahman selain *wala al-'itqi* disebut juga *'ushubah sababiyah* yakni *ushubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab yang dalam hal ini membebaskan budak (Rahman 1987: 121).

Apabila seseorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak perwalian dan hak mengurus hartanya, maka berarti ia telah merubah status orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak sehingga dapat memiliki, mengurus dan mengadakan transaksi-transaksi terhadap harta bendanya sendiri dan cakap melakukan tindakan hukum yang lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada mantan budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syari'at untuk membebaskan budak, syariat memberi hak wala (mewarisi) kepadanya (Rahman 1987: 121-122).

Selain ketiga sebab tersebut di atas, masih ada sebab menerima warisan yang diperselisihkan oleh para ulama *farai'dh*, yakni ***Baitulmal***. Para ahli fiqh berselisih pendapat tentang baitulmal yang menjadi salah satu sebab boleh tidaknya mewarisi. Dalam hal ini ada, ada tiga pendapat.

Pertama, baitulmal sebagai penyebab mewarisi secara mutlak, baik baitulmal yang terorganisasi maupun yang tidak. Jika seorang muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai seorang pun ahli waris yang mewarisi harta peninggalannya, dengan salah satu dari sebab-sebab mewarisi yang telah disepakati, maka baitulmal berhak mewarisi harta peninggalan tersebut serta menggunakannya untuk

kemaslahatan kaum muslimin. Sebab, kaum muslimin pun dibebani kewajiban membayar *diyah* (denda) untuk saudaranya sesama muslim yang tidak berkerabat. Kedudukan mereka sebagai *'ashabah* dalam lingkungan kerabat. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyyah dan Imam Syafi'i dalam qaul qadim (Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar 2004: 41).

Kedua, baitulmal menjadi ahli waris jika terorganisasi. Dengan demikian, jika seorang muslim meninggal dunia tidak memiliki ahli waris sama sekali, harta peninggalan tersebut diserahkan ke baitulmal, bukan atas dasar kemaslahatan atau kepentingan social, tetapi untuk diwarisi oleh kaum muslimin secara *ushubah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*. Beliau beralasan dengan sabda Rasulullah saw. *"Aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku dapat membayar dendanya dan mewarisinya."*

Meskipun Rasulullah menjadi ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris, beliau tidak mewarisi untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, harta peninggalan yang beliau warisi dibagikan untuk kepentingan kaum muslimin, karena kaum muslimin juga dibebani kewajiban membayar *diyah* untuk si mayit, seperti *'ashabah* dalam lingkungan kerabat.

Ketiga, baitulmal bukan menjadi penyebab mewarisi secara mutlak, baik ia terorganisasi maupun tidak. Ini adalah pendapat kalangan Hanafiyyah dan Hambaliyyah. Kalangan ulama yang berpegang pada pendapat ini bersandar pada firman Allah swt.

واولوا الارحام بعضهم اولي بعض في كتب الله ان الله بكل شيء عليم (الانفال/75:8)

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagian mereka lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah (Q.S.8 :75)

Berdasarkan ayat di atas, sisa harta waris dikembalikan kepada *ash-habul furudh* atau diwariskan kepada *dzawi al arham*. Jika tidak ditemukan seorang pun dari *ash-habul furudh*, *ashabah* atau dari *dzawi al-arham*, warisan dialihkan ke baitulmal. Pengalihan ini bukan berdasarkan anggapan bahwa baitulmal merupakan ahli waris, tetapi baitulmal dianggap sebagai penyimpan (penjaga) harta waris hingga ahli waris si mayit diketahui (Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar 2004: 42).

Penghalang Menerima Pembagian Warisan

Penghalang dalam bahasa arab disebut dengan *hajib*. Bentuk *isim fa'il* (subjek) untuk kata *hajaba* dan bentuk *isim maf'ul* (objek) ialah *mahjub*. Maka makna *al-hajib* dalam istilah *farai'dh* ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al-mahjub*

berarti orang yang terhalang mendapatkan warisan (Ash-Shabuni 1995: 75).

Selanjutnya Muhammad Ali Ash-Shabuni (1995: 76) mengatakan bahwa penghalang atau *al-hajib* dalam kewarisan Islam ada dua macam, yakni *al-hujub bil washfi* (karena sifat/julukan) dan *al-hujub bi asy-syakhshi* (karena orang lain).

Al-Hujub bil washfi, yaitu orang yang terkena *hujub* tersebut terhalang dari mendapat hak waris secara keseluruhan, seperti pembunuhan atau berbeda agama/ murtad. Seorang anak yang membunuh ayahnya, sama sekali tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena pembunuhan yang dilakukannya, sekalipun sebab boleh mewarisi masih dimilikinya, yaitu nasab (keturunan) atau kerabat. Dalam hal ini, orang yang terhalang karena sifatnya (seperti pembunuhan) tidak bisa menghalangi orang lain secara keseluruhan atau sebagian. Bahkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Al-Hujub bi asy-syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hujub bi as-syakhshi* ini terbagi dua macam yaitu *hujub al-hirman* (terhalang sama sekali) dan *hujub an-nuqshan* (terhalang sebagian).

Hujub al-hirman adalah menghalangi orang lain yang mempunyai sebab-sebab boleh mewarisi secara keseluruhan karena ada seseorang yang lebih dekat kekerabatannya dengan si mayit, seperti kakek yang terhalang karena adanya bapak, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki. Para ahli waris dalam *hujub al-hirman*, ada dua kelompok. Pertama, ahli waris yang sama sekali tidak pernah terhalang secara *hujub al-hirman*. Ahli waris ini ada enam orang, yaitu tiga dari laki-laki dan tiga dari perempuan. Tiga orang laki-laki yang dimaksud adalah bapak, anak laki-laki dan suami. Sementara itu, tiga orang perempuan yang dimaksud adalah ibu, anak perempuan dan isteri. Kedua, ahli waris yang terhalang secara *hujub al-hirman*. Mereka adalah para ahli waris yang tersisa (selain dari enam orang yang telah disebutkan diatas), yaitu :

1. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris;
2. Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak,cucu,cicit dan seterusnya);
3. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi '*ashabah ma'al ghair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak,cucu,cicit dan seterusnya);
4. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh ayah, kakek dan seterusnya dan juga oleh anak, cucu, cicit dan seterusnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

5. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalang oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang lebih dekat dengan pewaris;
6. Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) akan terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu laki laki, serta oleh saudara laki-laki seayah;
7. Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki);
8. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
9. Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung;
10. Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman seayah;
11. Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung);
12. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun ibu dari bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu;
13. Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada *'shabah*.
14. Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki);
15. Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi *'ashabah ma'al ghair*. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian dua pertiga (2/3), kecuali bila adanya *'ashabah*;
16. Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya ayah, kakek, dan seterusnya, juga oleh adanya anak, cucu, cicit, dan seterusnya baik laki-laki ataupun perempuan (Ash-Shabuni 1995: 77-78).

Adapun *hujub an-nuqshan* adalah menghalangi seseorang yang memiliki sebab-sebab boleh mewarisi dari bagiannya yang sempurna

atau utuh. Contohnya, suami terhalang mendapatkan bagian warisan, dari setengah ($1/2$) menjadi seperempat ($1/4$), karena adanya keturunan isteri yang dapat mewarisi; isteri terhalang mendapatkan bagian warisan, dari seperempat ($1/4$) menjadi seperdelapan ($1/8$) karena adanya keturunan suami yang dapat mewarisi. Demikian pula ibu, terhalang mendapatkan bagian warisan, dari sepertiga ($1/3$) menjadi seperenam ($1/6$) karena adanya keturunan yang dapat mewarisi dan karena sebab berkumpulnya beberapa saudara laki-laki atau saudara perempuan (Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar 2004: 280).

Menurut Fatchur Rahman (1987: 444) para ahli waris yang *terhijab nuqhsan* ini ada lima orang. Yaitu :

1. Suami, Ia *terhijab nuqshan* oleh *far'u al-warits*, baik ia berasal dari suami tersebut atau dari suami lain sebelumnya, dari $1/2$ bagian menjadi $1/4$ bagian.
2. Isteri, Ia *terhijab nuqshan* oleh *far'u al-warits*, baik ia lahir dari isteri ini maupun dari isteri lain (anak tiri dari isteri yang mewarisi), dari $1/4$ bagian menjadi $1/8$ bagian.
3. Ibu, ia *terhijab nuqshan* oleh *far'u warits*, baik laki-laki maupun perempuan dan dua orang saudara atau lebih baik laki-laki maupun perempuan, dari $1/3$ bagian menjadi $1/6$ bagian.
4. Cucu perempuan pancar laki-laki. Ia *terhijab nuqshan* oleh anak perempuan kandung dan dalam keadaan tidak bersama-sama dengan mu,ashshib, dari $1/2$ bagian menjadi $1/6$ bagian sebagai pelengkap $2/3$.
5. Saudari seayah. Ia *terhijab nu qshan* oleh saudara kandung, dari $1/2$ bagian menjadi $1/6$ bagian penyempurna $2/3$ bagian.

Selanjutnya Fathur Rahman (1987: 445) menjelaskan jika *hajib* dan *mahjubnya* keduanya *ashabah*, maka *hijab* dalam hal ini adalah *hijab-isqat* (menggugurkan dari menerima pusaka). Cara yang berlaku untuk menyelesaikan hal ini ialah bahwa mereka yang lebih dekat adalah yang lebih utama daripada mereka yang lebih jauh, seperti yang berlaku dalam *'ashabah*, yakni dengan mengutamakan *tertib tarjih* berikut ini:

1. Tarjih bil-jihat.

Apabila para *'ashabah* dari bermacam-macam jurusan berkumpul dalam mempusakai, maka cara yang dipakai untuk menentukan siapakah yang lebih diutamakan dalam mewarisi ialah dengan *tarjih*-kan jurusan dipertalikannya dengan si pewaris. Jurusan ke-anak-an (*bunuwah*) harus didahulukan dari pada *'ashabah* dari jurusan ke-bapak-an (*ubuawah*) dan jurusan ke-bapak-an didahulukan dari pada *'ashabah* dari jurusan ke-saudara-an (*ukhuwah*) dan yang terakhir ini didahulukan dari pada *'ashabah* dari jurusan ke-paman-an (*umumah*). Dengan demikian berarti bahwa *'ashabah* dari yang paling dekat dengan si pewaris meng*hijab* *'ashabah* dari jurusan yang lebih jauh dan seterusnya.

2. Tarjih biqurbid-darajah.

Apabila *jihat* (jurusan) para *'ashabah* tersebut ternyata bersamaan, tetapi derajat mereka berbeda-beda, maka cara yang dipakai ialah meneliti siapa di antara mereka yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris. Misalnya anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan atau ayah dengan kakek. Dilihat dari segi jurusannya anak laki-laki adalah sejurusan dengan cucu laki-laki (*jihat bunuwah*) dan ayah adalah sejurusan dengan kakek (*jihat ubuwah*). Tetapi dilihat dari segi derajat mereka tidak sama. Anak laki-laki berderajat satu, sedang cucu laki-laki berderajat dua. Demikian juga ayah berderajat satu sedang kakek berderajat dua. Karena itu *'ashabah* yang berderajat lebih dekat dengan pewaris meng*hijab* *'ashabah* yang berderajat lebih jauh.

3. Tarjih biqawatil-qarabah

Apabila jurusan dan derajat para *'ashabah* tersebut sama, hendaklah dilihat siapa di antara mereka yang lebih kuat kekerabatannya dengan pewaris. Misalnya saudara kandung dengan saudara seayah adalah lebih kuat kekerabatannya saudara kandung dari pada saudara seayah, lantaran saudara kandung mempunyai dua segi kekerabatan, yakni kekerabatan dari ayah dan dari ibu, sedangkan saudara seayah hanya mempunyai satu segi saja, yakni kekerabatandariayah saja. Dalam hal ini saudara kandung dapat meng*hijab* saudara seayah

Metode Penghitungan dan Pembagian Warisan dalam Islam

Dalam penghitungan dan pembagian warisan semua *furudh* mereka yang sama-sama berhak dalam satu kelompok ahli waris dan dihubungkan kepada jumlah harta warisan yang ada, muncul tiga bentuk (Syarifuddin 2004: 96). *Pertama*, jumlah *furudh* tersebut sama banyak dengan jumlah harta warisan; sehingga setelah diadakan pembagian warisan setiap ahli waris yang berhak atas *furudh*nya telah mendapatkan haknya sesuai dengan *furudh* itu dan harta warisan pun telah terbagi habis. Misalnya, ahli waris yang ada adalah suami (duda) dengan *furudh* $\frac{1}{2}$; ibu dengan *furudh* $\frac{1}{3}$ dan saudara perempuan seibu dengan *furudh* $\frac{1}{6}$. jumlah keseluruhan *furudh* adalah $\frac{6}{6}$, sedangkan harta warisan juga $\frac{6}{6}$.

Bentuk kedua *furudh* itu lebih besar dari keadaan harta warisan; sehingga setelah diadakan pembagian harta warisan harta sudah habis terbagi, sedangkan di antara ahli waris masih ada yang belum mendapat haknya sesuai dengan *furudh*nya. Seperti ahli waris yang terdiri dari dua orang anak perempuan dengan *furudh* $\frac{2}{3}$, suami dengan *furudh* $\frac{1}{4}$, ayah dengan *furudh* $\frac{1}{6}$ dan ibu dengan *furudh* $\frac{1}{6}$. Bila *furudh-furudh* ini dijumlahkan jadinya adalah $\frac{15}{12}$; sedangkan jumlah harta hanya $\frac{12}{12}$.

Bentuk ketiga *furudh* setelah dijumlahkan lebih sedikit dari persediaan harta warisan, sehingga setelah masing-masing mengambil hak sesuai dengan *furudh*nya masih ada sisa harta itu. Misalnya ahli

waris yang ada terdiri dari isteri dengan *furudh* $\frac{1}{4}$, ibu dengan *furudh* $\frac{1}{3}$ dan seorang saudara seibu dengan *furudh* $\frac{1}{6}$. jumlah keseluruhan *furudh* $\frac{9}{12}$ sedangkan jumlah harta keseluruhannya adalah $\frac{12}{12}$.

Dalam contoh yang disebutkan di atas, tidak ada permasalahan yang timbul dalam bentuk pertama karena jumlah harta dan pembagian seimbang. Namun dalam bentuk kedua dan ketiga, para ulama menghadapi masalah bagaimana mencukupkan harta pada bentuk kedua dan kemana kelebihan harta dalam bentuk ketiga. Dua bentuk terakhir ini juga tidak memiliki petunjuk dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi s.a.w.

Dalam bentuk lain pada waktu membagi harta warisan sesuai dengan *furudh* yang ditentukan, tidak terjadi kekurangan jumlah *furudh* atau kelebihan sebagaimana disebutkan di atas, namun dalam perimbangan hak yang diterima antara seorang ahli waris dengan lainnya dirasakan kurang sesuai dengan prinsip yang dipegang selama ini; sehingga terjadilah perbenturan antara prinsip dengan prinsip. Seperti masalah *Umariyah*, masalah *Umariyah* adalah salah satu bentuk masalah dalam kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh *Jumhur* ulama. Masalah ini terjadi waktu penjumlahan beberapa *furudh* dalam satu kasus kewarisan yang hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak. Hal ini terjadi bila ahli waris terdiri dari suami, ibu dan ayah. Berdasarkan petunjuk al-Qur'an yang sudah jelas suami menerima $\frac{1}{2}$ karena pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam kasus ini ayah tidak termasuk *dzawal furudh* yang disebutkan dalam al-Qur'an namun, berdasarkan petunjuk Nabi, sebagai *ashabah*.

Pada waktu penjumlahan *furudh* suami dan ibu keduanya menerima $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Sisa harta adalah $\frac{1}{6}$. Sesuai dengan ketentuan *ashabah*, maka bagian yang $\frac{1}{6}$ itu menjadi hak *ashabah* yang dalam hal ini adalah ayah. Dengan demikian ayah mendapat $\frac{1}{6}$. Cara seperti ini adalah petunjuk al-Qur'an dan Sunnah dan tidak ada masalah dalam penyelesaiannya. Namun, pada saat menimbang perbandingan bahagian antara ibu yang perempuan dan ayah yang laki-laki dirasakan adanya kejanggalan yaitu ibu menerima dua kali ayah, sedangkan menurut biasanya laki-laki dua kali perempuan. Di sinilah permasalahan timbul. Untuk mengatasi masalah ini, Umar memahami bagian ibu yang $\frac{1}{3}$ itu bukan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta, tetapi $\frac{1}{3}$ dari sisa harta sesudah diberikan kepada suami yaitu $\frac{1}{2}$. Dengan begitu ibu menerima $\frac{1}{6}$ sedangkan ayah menerima sisa sebagai *ashabah* sebanyak $\frac{1}{3}$. Hasil akhir ini tampaknya sesuai dengan kaidah yang selami ini berlaku (2 : 1). Selanjutnya metode ini digunakan Umar dalam memutus kasus-kasus yang kemudian diikuti oleh para sahabat seperti Zaid, Ustman, Ibnu Mas'ud dan juga diriwayatkan dari Ali. Begitu pula dengan *Jumhur* ulama mujtahid (Syarifuddin 2004: 109).

Masalah kewarisan juga ditemukan dalam keadaan tidak adanya kepastian tentang ahli waris, meskipun hak ahli waris itu telah ditentukan *furudhnya*. Ketidakpastian itu dapat muncul karena waktu terjadi kematian ahli waris itu belum lahir, atau hilang tanpa berita atau juga karena memiliki dua alat kelamin, sedangkan dalam kewarisan Islam jenis kelamin menentukan dalam pembagian hak warisan (Syarifuddin 2004: 97).

Selanjutnya masalah yang juga sering terjadi dalam kewarisan adalah masalah *munasakhah*, yaitu memindahkan bagian ahli waris kepada ahli waris yang lain, lantaran adanya kematian ahli waris, sebelum pembagian harta warisan (Rahman 1987: 460).

Muhammad Ali as-Shabuni (1995: 133-134) membagi *munasakha* kepada tiga kondisi. Kondisi pertama, yaitu ahli waris mayit yang kedua merupakan ahli waris mayit pertama, dalam keadaan ini masalahnya tidak berubah dan cara pembagian warisan mereka juga tidak berubah. Umpamanya; Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak laki-laki, kemudian salah seorang dari mereka itu ada yang meninggal, tetapi yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris kecuali saudara-saudaranya tadi, maka seluruh harta warisan yang ada hanya dibagikan kepada keempat anak yang tersisa, seolah-olah ahli waris yang meninggal itu tidak ada dari awalnya.

Kondisi kedua, yaitu para ahli waris dari pewaris yang kedua adalah juga merupakan ahli waris pewaris pertama, namun ada perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab mereka terhadap pewaris. Misalnya, seseorang mempunyai dua orang isteri. Dari isteri yang pertama mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. Sedangkan dari isteri kedua mempunyai keturunan tiga anak perempuan. Ketika sang suami meninggal, berarti ia meninggalkan dua orang isteri dan empat orang anak (satu laki-laki dan tiga perempuan). Kemudian, salah seorang anak perempuan itu meninggal sebelum harta waris peninggalan ayahnya dibagikan. Maka ahli waris anak perempuan ini adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama (ayah). Namun, dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan yang pertama (meninggalnya ayah), anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan yang kedua (meninggalnya anak perempuan), anak laki-laki terhadap yang meninggal berarti merupakan saudara laki-laki seayah, dan yang perempuan sebagai saudara kandung perempuan. Jadi, dalam hal ini pembagiannya akan berbeda, dan mengharuskan untuk mengamalkan suatu cara yang disebut oleh kalangan ulama *faraidh* sebagai masalah *al-jami'ah*. Yaitu yang menggabungkan dua masalah.

Kondisi ketiga, yaitu para ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli waris dari pewaris pertama. Atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah, yakni dari pewaris pertama dan dari pewaris kedua. Dalam hal seperti

ini juga harus melakukan teori *al-jami'ah*, sebab pembagian bagi tiap-tiap ahli waris yang ada berbeda dan berlainan.

Dalam menyelesaikan masalah *munasakha* ini, ulama *faraidh* melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Mentashihkan asal masalah* pewaris yang pertama dengan memberikan hak waris kepada setiap ahlinya, termasuk hak ahli waris yang meninggal;
2. *Mentashihkan asal masalah* pewaris yang kedua dan membandingkan saham-saham yang ada ditangan ahli waris dari *tashih* yang pertama dengan *tashih* yang kedua (Rahman 1987: 463).

Dalam membandingkan bagian-bagian pada *tashih* yang pertama dengan bagian-bagian yang berada dalam *tashih* yang kedua terdapat tiga hal, yaitu *Mumatsalah*, *Muwafaqah* dan *Mubayanah* (Ash-Shabuni 1995: 134).

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan tiga anak perempuan, dua saudara kandung perempuan, dan seorang saudara kandung laki-laki. Kemudian salah seorang saudara kandaung perempuan itu meninggal. Berarti ia meninggalkan seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Cara penyelesaiannya sebagai berikut : Tiga anak perempuan menerima $\frac{2}{3}$ dan sisanya $\frac{1}{3}$ merupakan hak para *'ashabah* (yakni dua saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki), pokok masalah adalah tiga (3). Jika diperhatikan jumlah per kepalanya adalah *tabayun* (perbedaan), maka dikalikan $3 \times 4 = 12$. kemudian angka ini dikalikan dengan pokok masalahnya, yaitu $3 \times 12 = 36$. Bilangan inilah yang kemudian menjadi pokok masalah hasil *pentashihan*. Jadi pembagiannya sekarang adalah : Ketiga anak perempuan menerima $\frac{2}{3}$ atau $2 \times 12 = 24$ bagian dan sisanya untuk dua orang saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung, yaitu $\frac{1}{3}$ atau $1 \times 12 = 12$ bagian, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Jadi setiap saudara perempuan kandung mendapat 3 bagian dan saudara laki-laki kandung menerima 6 bagian

Penyelesaian selanjutnya yaitu bagian pewaris kedua (saudara perempuan yang meninggal) adalah 3 bagian dengan pokok masalah juga 3 ada kesamaan (*mumatsalah*). Karena itu, *al-jami'ah* di sisni sama dengan hasil *pentashihan* pada masalah yang pertama (yakni dari 36). Kemudian, bagian saudara perempuan kandung yang meninggal (3 bagian) dibagikan kepada ahli waris yang berhak, yaitu seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Lalu, hasil pembagian itu ditambahkan pada hasil bagian mereka yang pertama. Bagian saudara kandung perempuan menjadi 4 bagian ---- yang diperolehnya dari hasil pembagian pertama 3 bagian ---- ditambah dengan bagian yang berasal dari saudara kandung perempuan yang meninggal, yaitu 1 bagian. Sedangkan saudara kandung laki-laki mendadpat 2 bagian, yang kemudian ditambahkan

dengan perolehannya dari peninggalan pewaris pertama, yaitu 6 bagian. Maka saudara laki-laki kandung memperoleh 8 bagian. Sedangkan tiga anak perempuan pewaris pertama, dalam masalah kedua ini tidak mendapat hak waris, disebabkan kedudukannya hanyalah sebagai keponakan pewaris kedua, yakni anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris kedua. Karena itu, mereka *mahjub* (tertutup).

Keseluruhan masalah sebagaimana disebutkan secara umum di atas dapat timbul karena tidak adanya petunjuk penyelesaian dari Nabi; sedangkan yang ada hanya ijtihad perorangan dari sahabat yang antara satu dengan lainnya saling berbeda dan masing-masing tidak memiliki otoritas terhadap yang lain dan terhadap umat yang datang sesudahnya. Pada umumnya penyelesaian masalah ini menghasilkan pendapat yang berbeda di kalangan ulama *faraidh*.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan di atas bila *furudh* itu lebih besar dari keadaan harta warisan atau harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk memenuhi semua *furudh* maka berakibat harta warisan sudah habis terbagi, sedangkan di antara ahli waris masih ada yang belum mendapat haknya sesuai dengan *furudh*nya. Dalam menghadapi masalah ini terdapat dua kelompok pendapat dikalangan ulama.

Pertama, *Jumhur* ulama berpendapat bahwa kekurangan kadar harta itu dibebankan kepada semua yang berhak berdasarkan kadar perbandingan *furudh* mereka; sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil. Kekurangan saham masing-masing terjadi karena *asal masalah* atau penyebut pecahannya menjadi meningkat. Meningkatnya penyebut itu disebut dengan istilah '*aul*', yang secara harfiah mengandung arti menaikkan atau meninggikan (Syarifuddin 2004: 98).

Kedua, pendapat Ibnu Abbas Dia mengatakan bahwa Umar melakukan cara tersebut karena Umar tidak tahu bagaimana mengatasi kekurangan saham itu yang kalau dibagikan secara berurutan maka yang berada di urutan terakhir tidak akan mendapatkan apa pun. Menurut Ibnu Abbas seandainya Umar mengetahui siapa di antara ahli waris itu yang harus didahulukan dan siapa yang dikemudiankan, tentu tidak akan terjadi masalah (Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar 2004: 314).

Untuk menghindarkan '*aul*' itu Ibnu Abbas menjelaskan siapa yang harus didahulukan dan siapa yang harus dikemudiankan. Orang-orang yang harus didahulukan adalah ahli waris yang hanya mendapat *furudh* tertentu dan tidak ada kemungkinan berubah menjadi *ashabah*; sedangkan yang harus dikemudiankan adalah ahli waris *furudh* yang dapat menjadi *ashabah* jika mewarisi bersama dengan dengan saudara laki-lakinya (Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar 2004: 314)

Dalam kasus yang ahli warisnya terdiri dari saudara perempuan dengan *furudh* $\frac{1}{2}$; suami dengan *furudh* $\frac{1}{2}$ dan ibu dengan *furudh* $\frac{1}{3}$, maka yang didahulukan adalah suami yang mendapat $\frac{1}{2}$ dan ibu yang mendapat $\frac{1}{3}$. Kemudian baru diberikan kepada saudara perempuan yang akan memperoleh sisa harta; karena seandainya ia didampingi oleh saudaranya yang laki-laki ia tidak akan dapat lebih dari itu (Ibnu Hazm 1970: 332-334, lihat pula Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar 2004: 316-317).

Mencermati perbedaan pendapat di atas tampak bahwa sumber perbedaan pendapat tersebut adalah perbenturan dua prinsip yaitu pelaksanaan hukum dan keadilan. *Jumhur* memilih prinsip keadilan, meskipun apa yang diterima oleh ahli waris sesudah pelaksanaan *'aul* itu tidak sebagaimana *furudh* yang ditentukan yang walaupun berarti menyalahi hukum namun kekurangan tersebut sudah ditanggung bersama secara adil. Sedangkan Ibnu Abbas kelihatannya mengambil prinsip hukum yaitu masing-masing menerima bagian sesuai dengan *furudh*, meskipun tidak adil karena adanya ahli waris tertentu yang tidak menerima warisan menurut hak sebagaimana mestinya.

Masalah lain sebagaimana dikatakan sebelumnya yaitu masalah sisa harta sesudah dibagikan kepada *dzaul furudh* sedangkan ahli waris yang berhak atas sisa harta tidak ada. *Jumhur* ulama sahabat (Ali bin Abi Thalib, Umar Ibnul Khattab dan banyak sahabat lainnya) berpendapat bahwa sisa harta yang ada diserahkan kepada ahli waris *furudh* yang ada disebabkan oleh hubungan rahim. Sedangkan ahli waris *furudh* yang melalui sebab perkawinan tidak berhak menerima pengembalian. Alasan pembatasan ini adalah disebabkan hubungan nasab akan tetap kekal, sedangkan karena sebab perkawinan akan terputus bila salah seorang dari mereka meninggal dunia. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk mencegah *ashaul furudh* yang memiliki ikatan dengan pewaris karena *nasab*, untuk mewarisi dengan cara pengembalian sisa harta karena mereka lebih berhak mendapatkan warisan daripada orang lain (Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar 2004: 327 lihat pula Ibnu Qudamah 1970: 296).

Sahabat Usman bin Affan berpendapat bahwa suami atau isteri berhak juga menerima pengembalian sisa harta warisan yang tidak habis terbagi menurut ketentuan Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Dengan alasan mereka menerima hak yang sama dalam pengurangan waktu terjadi *'aul*; tentu tidak ada alasan untuk membedakannya pada waktu menerima kelebihan hak (Syarifuddin 2004: 108).

Dibandingkan dengan pendapat pertama, pendapat kedua ini lebih adil sebab hubungan antara suami dan isteri pada waktu hidupnya tidak kurang akrab daripada hubungan seseorang dengan kerabat-kerabat lainnya, di lain pihak, suami atau isteri mempunyai peranan penting terhadap perolehan atau pemeliharaan keselamatan harta mereka (Basyir 1982: 20). Senada dengan itu Amir Syarifuddin

berpendapat bahwa pertimbangan pemikiran Usman bin Affan tidak membedakan ahli waris dalam penerimaan tambahan sebagaimana tidak dibedakan dalam kewajiban menanggung kekurangan harta dalam *'aul* adalah logis, sehingga dengan demikian pernyataan tersebut dapat dan layak dijadikan argumen (Syarifuddin 2004: 108).

Kesimpulan

Penghitungan dan penyelesaian kasus warisan yang ditawarkan oleh ajaran Agama Islam merupakan jalan yang terbaik untuk keluarga muslim sehingga diharapkan keadilan dan perdamaian dapat tercapai dengan sempurna sebab konsepnya, dalil hukumnya, azasnya, syarat dan rukunnya, ahli waris yang berhak dan yang tidak berhak, metode penghitungannya sudah sangat rinci dan sangat jelas. Wallahua'lam.

Daftar Pustaka

- al-Asqalani, al-Hafizd Ibn Hajar, t.th. *Bulughu al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, Syirkah Maktabah, Surabaya.
- Anwar, Moh., 1981. *Fara'idh Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Al Ikhlas, Surabaya.
- Al-Bukhari, 1981. *Shahih al-Bukhariy*, juz 1-8 Dar al-Fikr. Bairut.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1973. *Fiqh Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ash-Shabuni, Muhamamd Ali 1988. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Deponegoro, Bandung
- Basyir, Ahmad Azhar, 1982. *Fiqh Mawaris*, Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bisri, Cik Hasan, 1998. *Dimensi-demensi Kompilasi Hukum Islam Substansial Peradilan Agama*, Ulul Albab Press, Bandung.
- , 1996. *Peradilan agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daradjat, Zakiah et.al, 1985. *Ilmu Fiqh*, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta.
- Departemen Agama, 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Pradilan Agama, Jakarta.
- Hadikusuma, Helman. 1983 *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hazairin, 1964. *Hukum Waris Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Tintamas, Jakarta
- Ibnu Abidin, 1966. *Radd al-Mukhtar*, dar- alKitab, Bairut.
- Ibnu Hazm, 1970. *Al- Muhalla*, Matba'ah al-Jumhuriyah, al-Arabiyah, Mesir.
- Ibnu Rusyd, 1990. *Bidayatul Mujtahid Jilid III* (Diterjemahkan oleh M Abdurrahman dan A. Haris Abdullah), Asy-Syifa', Semarang.
- Ibnu Qudamah, 1970. *Al-Mughniy*, Maktabah al-Qahiriyah, Cairo.

- Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, 2004. *Ahkamul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami* (Diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman), Senayan Abadi Publishing, Jakarta.
- Kuzari, Ahmad, 1996. *Sistem Ashabah (Dasar pemindahan harta milik atas harta tinggalan*, Raja Garafindo Persada, Jakarta.
- Mahalliyy, Jalaluddin, t.th. *As-Syarhu Minhaj at-Thalibin III*. Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiy, Cairo.
- Nawawi, al-, 1924. *Syarhu Shahih Muslim XI*, Matba'ah al-Misriyah, Cairo.
- Nuzul, Andi, 2004. "Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional" Dalam Mimbar Hukum, Nomor 65, Volome XIII.
- Perangin, Effendi, 1997. *Hukum Waris*, Raja Garafindo Persada, Jakarta.
- , 2001. *Fiqh Mawaris*, edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahman, Fathur, 1982. *Ilmu Waris*, al-Ma'arif, Bandung.
- Sabiq, Sayyid, 1983. *Fiqh Sunnah*, juz 3 , Bairut Dar al Ma'arif, Bandung.
- Syafruddin, Amir, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Syarf ad-Din, Abdul Azim, 1962. *Ahkam al-Mirats wa al-Washiyat fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Dar al-Fikr al-Hadis, Cairo
- Thalib, Sayuti, 1992. *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lubis. K dan komis Simanjuntak, 1995. *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zarkasyi, Muchtar, 1984. *Hukum Waris Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Pradilan Agama Islam, Departemen agama, Jakarta.